



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA
dengan
UNIVERSITAS MERDEKA
MADIUN



Nomor : 27/MOU/UWKS/IX/2015.
Nomor : /MOU/UNMER.MDN/IX/2015.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Lima Belas**, bertempat di Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K).:** Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV, No. 54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ir. Rahmanta Setiahad, MP. :** Rektor Universitas Merdeka Madiun, yang berkedudukan di Jalan Serayu, No.79 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat membangun kerjasama yang saling menguntungkan (bersinergi) dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama saling menguntungkan (bersinergi) melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - a. Bidang penelitian;
 - b. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. penerbitan jurnal dan prosiding.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan artikel jurnal ilmiah;
- b. memanfaatkan, memberdayakan dan mendayagunakan sumberdaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki oleh **KEDUA BELAH PIHAK.**

RUANG LINGKUP Bidang Penelitian Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama bidang penelitian meliputi:

- 1) Bekerjasama untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya penelitian; sumberdaya peneliti, tenaga dosen, reviewer internal, reviewer eksternal, assesor, nara sumber, kepakaran, dan sumberdaya penelitian lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**
- 2) Bekerjasama melaksanakan kegiatan penelitian antar perguruan tinggi (Pekerti), berkolaborasi, membentuk konsorsium penelitian, pengambilan data, survey, dan lain-lain atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK.**
- 3) Bekerjasama melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian, workshop, lokakarya, konferensi dan/atau pertemuan ilmiah lainnya atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK.**
- 4) Bekerjasama untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana penelitian, laboratorium yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Bekerjasama memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya pengabdian kepada masyarakat yang meliputi; sumberdaya manusia (tenaga dosen atau mahasiswa), reviewer internal, reviewer eksternal, assesor, dan sumberdaya lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**
- 2) Bekerjasama melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus melibatkan 2 (dua) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi yaitu Skima Iptek bagi Wilayah (IbW), IbW – CSR, IbW – Pemdadan Skima lain yang memungkinkan.
- 5) Bekerjasama (kolaborasi) penyelenggaraan penerbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat, kontributor artikel pengabdian, mitra bestari, editor ahli yang dimiliki **KEDUA BELAH PIHAK.**
- 3) Bekerjasama melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan sosial lainnya atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK.**

Bidang Penerbitan Jurnal dan Prosiding Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama bidang penerbitan prosiding meliputi:

- 1) Bekerjasama dalam penerbitan; artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan ilmiah, resensi buku, contributor artikel ilmiah, mitrabestari, editor ahli yang dimiliki **KEDUA BELAH PIHAK**.
- 2) Bekerjasama (kolaborasi) penyelenggaraan penerbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat, contributor artikel hasil pengabdian kepada masyarakat, mitra bestari, penyunting ahli yang dimiliki **KEDUA BELAH PIHAK**.
- 3) Bekerjasama (kolaborasi) penyelenggaraan penerbitan prosiding artikel ilmiah.

JANGKA WAKTU KERJASAMA Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani pada tanggal 29 September 2015.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atau dirubah (*amandemen*) sebelum batas akhir kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 6

- 1) Kedua **BELAH PIHAK** sepakat bahwa pengaturan, pelaksanaan, mekanisme kerjasama, dandukunguan pembiayaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4 Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja atau bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan tersendiri dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini serta mengikat bagi **KEDUA BELAH PIHAK**.

PENUTUP
Pasal 8

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
REKTOR



Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-KL(K)

PIHAK KEDUA
REKTOR



Dr. Ir. Rahmanta Setiajadi, MP.